



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215

Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 700.1/ /413.202/2025

Lamongan,

2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2025
Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kabupaten
Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan IV Tahun 2025 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SITI RUBIKAH, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700607 199803 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIBULAN IV TAHUN 2025

URUSAN PARIWISATA

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SEPTARINA HANDAYANI, S.Kel NIP. 19800906 201001 2 011 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Plt.Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SAHLUL MU'ARIKH M, S.Pd, S.H, M.M NIP. 19790102 200901 1 005 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH, S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan

resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi

pemerintah ;

- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Rancangan Penantuan Atas Pengendalian Intern						
Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Rencana	2025					
Tujuan Strategis Penda						
Usuan Penerimaan	Pariwisata					
Dasar Teori	Dasar Pariwisata dan Kebudayaan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Penantuan yang Diperlukan	Pemangku Jawab Penantuan	Rencana Waktu Pelaksanaan Penantuan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	Karya sama dengan pihak ke-3 dalam pengabdian media tertentu terkait promosi wisata dan kebudayaan	Mentoring Penangan Kebijakan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Januari 2025	Sudah Terealisasi
2	Peningkatan Pengawasan Internal terkait pelaksanaan SOP dan Perda No. 10 Tahun 2023	Monitoring Pelaksanaan SOP dan Perda No. 20 Tahun 2023	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Tahun 2025	Sudah Terealisasi
Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	Uji coba Penghapusan atau Kegiatan Perlindungan secara	Laporan Penghapusan Awal / Laporan Perlindungan Secara Wisata	Kepala Bidang Pariwisata	12 Bulan	Tahun 2025	Sudah Terealisasi
2	Melakukan kegiatan kegiatan penanggulangan bencana pada Destinasi Wisata	Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kepala Bidang Pariwisata	12 Bulan	Mei 2025	Sudah Terealisasi
3	Mengering informasi melalui media sosial atau kunjungan langsung ke tempat wisata pariwisata	Laporan Hasil Monitoring Usaha Pariwisata	Kepala Bidang Pariwisata	12 Bulan	Mei 2025	Sudah Terealisasi
4	Evaluasi Kinerja dan Mengetahui Kualitas secara Kontinu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan event	Kepala Bidang Pariwisata	12 Bulan	Januari 2025	Sudah Terealisasi
5	Membentuk Komunitas SDM Pariwisata dan Desa	Si POKDARWIS	Kepala Bidang Pariwisata	12 Bulan	Tahun 2025	Belum Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode IV sebagaimana berikut :

1. Mengikuti rapat koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Pada Hari Rabu Tanggal 8 Oktober 2025 di ruang Command Center Lt.3 Gedung Pemkab Lamongan.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permainan anak-anak Obyek Wisata Waduk Gondang yang dilakukan dari tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025.
3. Melakukan Monev Nataru pada tanggal 3 Desember 2025 dan 4 Desember 2025. Fokus monev pada tanggal 3 desember pada wilayah Lamongan Bagian Utara di 7 Obyek Wisata, yaitu Obyek Wisata WBL, Pantai Kutang, Rest Area Tunggul, Pantai Joko Mursodo, Pantai Lorena, Pantai Kandangsemangkon, Pantai Klayar. Tanggal 4 Desember 2025 Monev dilakukan di Wilayah Lamongan Bagian tengah dan Lamongan Bagian Selatan Yaitu Bianglala Alun-Alun Lamongan, Kolam Renang Kraton Babat, Kids Joy: Taman Rekreasi Keluarga Kedungpring, Renang Hiling Water Park Dradah, Waduk Gondang, Wisata Edukasi Gondang Outbond, Istana Gunung Mas, Kolam Renang Oro-Oro Ombo

Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kegiatan Risiko (RISK EVENT) Dan RHP									
Nama Pemda	Pemintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Rencana	2025								
Tujuan Strategis Pemda									
Uraian Perencanaan	Pariwisata								
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kategori Risiko			RHP	Rencana Pelaksanaan RHP	Realisasi Pelaksanaan RHP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Substansi	Dampak				
Risiko Strategis DPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
1	Minumnya kunjungan Wisatawan	RSO.25.28.28.01	-	-	-	Kerja sama dengan pihak ke-3 dalam pengelolaan media tertentu terkait promosi wisata dan kebudayaan	12 Bulan	Januari 2025	Sudah Terealisasi
2	Praktik Pemakaian Perhiasan yang tidak sesuai ketentuan	RSO.25.28.28.02	-	-	-	Peningkatan Pengawasan Internal terkait pelaksanaan SKP dan Renda No. 30 Tahun 2023	12 Bulan	Tahun 2025	Sudah Terealisasi
Risiko Operasional OKD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
1	Kecelakaan SARWAS di GGTW	ROO.25.28.28.03	-	-	-	Utama Penghapusan atau Kegiatan Perbaikan sistem	12 Bulan	Tahun 2025	Sudah Terealisasi
2	Bencana Alam	ROO.25.28.28.04	-	-	-	Melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan bencana pada Destinasi Wisata	12 Bulan	Mei 2025	Sudah Terealisasi
3	Tertambatnya Informasi terkait lokasi Restorasi	ROO.25.28.28.05	-	-	-	Meningkatkan informasi melalui media sosial atau kunjungan langsung ke tempat lokasi pemrosesan	12 Bulan	Mei 2025	Sudah Terealisasi
4	Kurang Minat dan Promosi Wisata	ROO.25.28.28.06	-	-	-	Edukasi Masyarakat dan Meningkatkan Kolaborasi secara Rutin	12 Bulan	Januari 2025	Sudah Terealisasi
5	Kurang Berkeadilan SDM Pariwisata dan Ziarah	ROO.25.28.28.07	-	-	-	Membantu Kemandirian SDM Pariwisata dan Ziarah	12 Bulan	Tahun 2025	Belum Realisasi

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.